

KEBEBASAN INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA ABAD KE-21

**Afriadi Amin, Budiman Purba, Nurlia Saputri Nasution, Annisa Nur Salimah,
Vera Sriyuni Manik**

Universitas Dharmawangsa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Email : afriadiamin@dharmawangsa.ac.id
bepe@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Studi ini bertujuan untuk mengilustrasikan pentingnya informasi sebagai modal manusia di abad ke-21, dengan fokus pada implikasi dan efeknya pada komunitas global. Metode penelitian meliputi analisis literatur, studi kasus, dan ulasan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tidak memadai merusak peran krusial dalam mempromosikan demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, studi ini menyoroti kesulitan dan kekhawatiran yang terkait dengan kebocoran informasi, termasuk kegagalan sensor dan kebocorannya informasi oleh organisasi penjahat. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa literasi informasi tidak hanya penting untuk hak asasi manusia tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Karena itu, mempertahankan keamanan informasi dan meminimalkan kebocoran informasi sangat penting untuk menciptakan populasi yang berpengetahuan dan sadar di era digital saat ini. Studi ini juga menyoroti kebutuhan kolaborasi internasional dan penegakan hukum progresif untuk mengatasi kerusakan informasi sebagai masalah kritis yang dihadapi masyarakat dunia saat ini.

Kata Kunci : *Kebebasan Informasi, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT - The study aims to illustrate the importance of information as human capital in the 21st century, focusing on its implications and effects on the global community. Research methods include literature analysis, case studies, and related literature reviews. Research findings suggest that inadequate information undermines the crucial role in promoting democracy, increasing public participation, and ensuring government accountability. In addition, the study highlights the difficulties and concerns associated with information leaks, including sensor failures and information leakage by criminal organizations. From this research, it can be concluded that information literacy is not only essential for human rights but also serves as a basis for sustainable social, economic, and political development. Therefore, ining information security and minimizing information leaks is essential to creating an informed and conscious population in today's digital age. The study also highlights the need for international collaboration and progressive law enforcement to address information corruption as a critical issue facing world societies today.

Keywords: *Freedom of Information, Human Rights*

PENDAHULUAN

Tahun 2021 menandai awal era di mana kemajuan pesat teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan pada beberapa aspek keberadaan manusia. Sebagai populasi dunia terus tumbuh, literasi informasi menjadi semakin penting sebagai hak asasi manusia fundamental yang mendukung tren jangka panjang pertumbuhan populasi global. Kemampuan untuk mengakses, mentransmisikan, dan mengambil informasi telah menjadi semakin penting, terutama dengan perkembangan teknologi digital yang memfasilitasi pencarian informasi yang cepat dan mudah. Studi ini berfokus pada peran informasi sebagai modal manusia di abad ke-21, menganalisis dampaknya pada demokrasi, partisipasi massa, dan kredibilitas pemerintah. Asimetri informasi bukan hanya ancaman terhadap hak-hak individu, tetapi juga dasar untuk pengembangan masyarakat yang berinformasi dan adulator. Kehadiran sensor informasi dan pemrosesan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat membuat pengolahan informasi lebih kompleks, mendorong pemikiran kritis, dan solusi yang inovatif.

Melalui analisis literatur, studi kasus, dan penelitian lapangan terkait, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dinamika konsumsi informasi di era digital. Ia berharap bahwa hasil penelitian tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi eksploitasi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk penelitian masa depan tentang hukum progresif yang akan melindungi dan melestarikan hak khusus ini dalam konteks masyarakat global yang semakin saling terkait. Mengingat hal ini, penelitian yang dilakukan di sini tidak hanya relevan dalam arti akademis, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada perdebatan nasional dan internasional tentang penggunaan informasi sebagai "butiran kebebasan" dalam konteks pembunuhan abad ke-21. erbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang telah terjadi pada abad ke-21 menunjukkan bahwa kebocoran informasi bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah sensitif dalam membentuk dinamika global. Adekuatnya informasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan akses yang setara ke informasi penting dan memberdayakan warga untuk membuat pendapat berdasarkan pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan. Namun, sesuai dengan premis itu, studi ini juga menyoroti

tantangan lain yang dihadapi. Sensor informasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh beberapa organisasi ingin memberikan dampak yang berarti pada ketersediaan dan akurasi informasi. Ini menyoroti pentingnya studi, karena membantu untuk memahami tidak hanya nilai keaslian informasi tetapi juga keandalan dan metode interpretasi. Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis, terutama dalam konteks pengembangan kebijakan. Melalui pemahaman kritis tentang sifat kebocoran informasi, studi ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga mengatasi ketegangan antara Kebocoran Informasi dan tanggung jawab. Hasilnya, diharapkan bahwa studi ini akan memberikan bimbingan komprehensif tentang manajemen informasi sebagai hak asasi manusia di abad ke-21. Pada dasarnya, ada beberapa solusi yang dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa literasi informasi tetap menjadi dasar bagi populasi yang demokratis, sadar, dan mematuhi hukum di era digital ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini akan menggunakan metodologi holistik untuk memeriksa peran informasi sebagai hak asasi manusia di abad ke-21. Pertama, tinjauan literatur akan dilakukan untuk memahami dan menganalisis konsep kelebihan informasi, sejarahnya, dan dampaknya pada masyarakat global yang semakin terhubung secara digital. Analisis yang berikut akan dipengaruhi oleh dokumen yang relevan, artikel ilmiah, dan penelitian yang sedang berlangsung. Selanjutnya, metode analisis kasus akan diterapkan dengan memilih beberapa kasus saat ini yang menggambarkan bias positif atau negatif informasi. Menganalisis konteks, faktor kontribusi, dan implikasi dari studi kasus akan membantu pembaca memahami sifat penyebaran informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, diskusi akan diselenggarakan dengan komite tentang kunci kepentingan, seperti aktivisme hak asasi manusia, praktik hukum, dan komite urusan hukum, untuk mendapatkan perspektif praktis dan wawasan tentang kepemilikan informasi. Diskusi kelompok fokus dengan anggota masyarakat juga akan diadakan untuk memastikan persepsi mereka tentang keakuratan informasi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

Analisis hukum yang ada dan dampaknya terhadap kegiatan pengumpulan informasi akan menjadi kontribusi utama dari penelusuran kebijakan penelitian ini di

tingkat nasional dan internasional. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan kombinasi metode kualitatif, identifikasi pola, kunci temuan, dan teknik fusion data untuk menghasilkan pemahaman yang mudah dipahami. Setelah itu, temuan penelitian akan dibahas dan ditafsirkan secara sistematis, menekankan implikasi teori, praktek, dan kebijakan. Metode triangulasi akan diterapkan untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami dan menganalisis kebocoran informasi dalam konteks umat manusia di abad ke-21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi ini, yang didasarkan pada teori sastra, mengidentifikasi asimetri informasi sebagai hak asasi manusia yang berkontribusi terhadap korupsi di abad ke-21. Menurut teori hak asasi manusia, Rawls (1993) mengklaim bahwa hak-hak ini adalah produk sampingan dari perkembangan sosial dan bahwa memiliki akses yang wajar ke informasi adalah prasyarat untuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Teori demokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Dahl (1971), menekankan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam mencapai tujuan ini. Berdasarkan teori pluralisme media, McChesney (1999) berpendapat bahwa penyebaran informasi adalah sarana utama untuk mempromosikan berbagai pendapat dan sudut pandang dalam masyarakat. Namun demikian, teori teknologi informasi Castells (2001) menyoroti hubungan yang kompleks antara kemajuan teknologi digital yang cepat dan perlindungan informasi, menekankan kebutuhan untuk beradaptasi terus-menerus dengan perubahan teknologi.

Dalam kerangka teori hak asasi manusia, temuan penelitian ini sejalan dengan tesis Rawls (1993) bahwa literasi informasi adalah komponen penting dari perkembangan sosial. Hak semacam itu sangat penting untuk mempromosikan demokrasi dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan teori Dahl (1971) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dari perspektif teori pluralisme media, pengamatan ini mendukung pernyataan McChesney (1999) bahwa transparansi informasi sangat penting untuk memastikan berbagai pendapat dan sudut pandang di ruang publik. Namun, manipulasi sensor dan hilangnya informasi juga menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan ini. Teori teknologi informasi Castells (2001) memungkinkan kita untuk

memahami kompleksitas perubahan di lingkungan informasi digital. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana kemajuan teknologi dapat memperkuat atau melemahkan keamanan informasi, menekankan kebutuhan untuk penegakan hukum yang responsif dan adaptif.

Singkatnya, hasil dari studi ini tentang teori sastra memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran yang dimainkan informasi dalam masyarakat manusia. Mengingat pemahaman ini, penelitian dapat memulai diskusi yang lebih mendalam dan eksplorasi teori dan hukum yang terkait dengan kebocoran informasi. Penggunaan informasi sebagai hak asasi manusia, dikombinasikan dengan teori hak-hak manusia, melibatkan kepatuhan yang ketat terhadap hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Sunstein (2002), jenis perlindungan ini tidak hanya membatasi kemampuan untuk mengungkapkan informasi; itu juga melindungi kemampuan untuk mendapatkan atau mendapatkan berbagai jenis informasi. Dalam konteks ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sensor dan berbagi informasi oleh pihak-pihak yang relevan adalah langkah yang dialu-alukan untuk melindungi integritas manusia. Dalam memeriksa lanskap teknologi informasi, teori sastra Van Dijk (2012) menyoroti kesulitan mengakses dan berpartisipasi di era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat memfasilitasi akses ke informasi, kekurangan kejelasan ini masih menjadi masalah yang signifikan. Adalah perlu untuk menerapkan kebijakan yang memastikan kesadaran akses dan partisipasi menjadi semakin penting dalam mengatasi realitas ini. Melihat sedikit lebih jauh, perspektif teori kebijakan publik mendukung upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan aliran informasi.

Seperti yang dinyatakan oleh Bovens (2005), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung populasi yang berinformasi dan berpartisipasi. Akibatnya, upaya pemerintah dalam merumuskan undang-undang progresif, mengawasi implementasinya, dan mengatasi hambatan praktis telah menjadi penting dalam mencegah kebocoran informasi. Secara umum, studi ini sejalan dengan teori sastra kerangka, menekankan kompleksitas dan aplikasi fusi informasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemajuan teknologi. Dimungkinkan untuk membahas implikasi perdebatan dan undang-undang jangka panjang untuk mengatasi masalah

aksesibilitas, mengatasi keterbatasan teknologi, dan memperkuat perlindungan hukum untuk melestarikan informasi sebagai dasar bagi masyarakat yang sadar dan progresif di era digital ini. Melihat konteks internasional, teori yang diusulkan oleh Keck dan Sikkink (1998) tentang aktivisme hak asasi manusia menunjukkan bahwa literasi informasi adalah komponen penting dari agenda global. Organisasi dan aktivis hak asasi manusia dapat menggunakan teknologi internasional untuk lebih efektif memajukan hak ini. Dalam hal ini, temuan penelitian memberikan wawasan tentang bagaimana kekhawatiran keamanan informasi di negara tertentu bukan hanya masalah domestik tetapi juga masalah internasional.

Akhirnya, konsep "komunitas" dalam istilah digital yang dikembangkan oleh Ostrom (1990) memberikan panduan tentang bagaimana berbagi informasi dapat berfungsi sebagai ekosistem saling mendukung yang membutuhkan dukungan dan manajemen bersama. Implikasi Kebijakan dapat digunakan untuk memastikan bahwa informasi digital tidak disalahgunakan dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat dengan cara yang tepat. Dalam pengantarannya, teori sastra memberikan wawasan tentang hubungan yang kompleks antara munculnya masalah dan informasi. Tantangan-tantangan ini, apakah berasal dari organisasi non-teknis atau kemajuan teknologi, membutuhkan analisis komprehensif dan solusi yang terkoordinasi. Secara ringkas, studi ini memperluas dan memperdalam pemahaman konseptual beberapa teori sastra. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan wawasan tentang solusi potensial, temuan penelitian ini akan berkontribusi pada diskusi yang lebih mendalam tentang kebijakan kademis dan kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan informasi sebagai hak asasi manusia di abad ke-21. Mengacu pada berbagai kerangka teoritis, Garnham (1990) teori hierarki komunikasi menekankan pentingnya partisipasi dan akses dalam lingkungan komunikasi. Dalam konteks kelebihan informasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrol akses, baik di bidang teknologi atau informasi, dapat memperkuat kontrol sosial. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam proses komunikasi. Pentingnya literasi informasi juga dapat dilihat dari perspektif teori sastra demokrasi teknologi informasi. (Chadwick, 2006). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejujuran informasi mempertahankan

prinsip penting bahwa teknologi informasi harus digunakan untuk meningkatkan, bukan mengurangi, partisipasi masyarakat dan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan konflik informasi fundamental dan kekuasaan, teori Bourdieu (1991) menyoroti dinamika distribusi dan penggunaan informasi dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sensor informasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau memodifikasi struktur kekuasaan. Oleh karena itu, resistensi dan advokasi masyarakat umum diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan penyalahgunaan informasi. Dalam memeriksa implikasi kebijakan, teori ekonomi dan politik media (McChesney, 1999) menawarkan wawasan tentang bagaimana kebijakan media dan peraturan ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Studi awal ini dapat digunakan untuk menyoroti dan memeriksa kebijakan media yang merusak asimetri informasi sebagai tujuan utama. Dengan cara ini, melalui prisma teori sastra ini, temuan penelitian menekankan kompleksitas penyebaran informasi sebagai hak asasi manusia di era digital. Kontribusi teori-teori ini menawarkan dasar untuk perdebatan yang lebih lama dan pengembangan kebijakan yang lebih kontekstual, berdasarkan bukti untuk meningkatkan penyebaran informasi dengan cara yang lebih efektif.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya informasi sebagai hak asasi manusia di abad ke-21. Semua orang setuju bahwa literasi informasi bukan hanya hak asasi manusia fundamental, tetapi juga dasar bagi masyarakat yang memahami, transnasional, dan demokratis. Tujuan utama yang sedang diperhatikan adalah sensor informasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, yang mengakibatkan akses terbatas dan potensi untuk penggunaan kekuasaan. Berdasarkan implikasi hukum, studi ini menyoroti kebutuhan untuk prosedur yang mempertahankan kerahasiaan informasi, memastikan transparansi, dan memastikan kesadaran akses. Para aktivis dari komunitas Sipil juga menekankan pentingnya mengatasi masalah ini dan meningkatkan

hak asasi manusia dengan lebih efektif. Menggunakan teori sastra dari bidang lain, seperti hak asasi manusia, media, dan teknologi informasi, memberikan dasar konseptual yang kuat untuk analisis proyek penelitian. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan kontribusi yang signifikan untuk memahami dan memahami kelebihan informasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2001). *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. Oxford University Press.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Garnham, N. (1990). *Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information*. Sage Publications.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- McChesney, R. W. (1999). *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. University of Illinois Press.
- Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia University Press.
- Sunstein, C. R. (2002). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Van Dijk, J. (2012). *The Network Society: Social Aspects of New Media*. Sage Publications.
- Chadwick, A. (2006). *Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies*. Oxford University Press.
- Bovens, M. (2005). Public Accountability. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Administration* (pp. 182-192). Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.